

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan secara langsung merugikan pihak lain. Tindakan kecurangan saat ini terus terjadi, hal ini dilakukan dengan beragam modus dan semakin berkembang seiring perkembangan zaman dan Indonesia merupakan Negara yang sering terjadi korupsi. Hal ini sebenarnya Indonesia mempunyai lembaga-lembaga sebagai perangkat pengawas keuangan mulai dari tertinggi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), dan berbagai tingkat Inspektorat serta Akuntan Publik yang dapat diminta untuk melaksanakan audit jika terjadi korupsi. Namun yang terjadi sampai detik ini kasus korupsi baik kecil maupun besar masih saja sulit diberantas, bahkan cenderung meningkat. Penyebab utama yang mungkin adalah karena kelemahan audit pemerintahan Indonesia. Untuk menciptakan lembaga audit yang efisien dan efektif bagi auditor internal atau eksternal harus memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan harus mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya, selain independensi yang dibutuhkan dalam menghasilkan audit yang berkualitas, kompetensi dan program audit merupakan tanggungjawab seorang auditor.

Menurut penelitian yang dilakukan di *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2012 dalam *Report to the Nations* menyebutkan bahwa

kerugian tahun 2011 di seluruh Negara di dunia yang diakibatkan oleh *fraud* (*white collar crime*) mencapai US\$ 3.5 triliun (=Rp. 30.000 triliun). Lebih lanjut ACFE, 2012 menjelaskan bahwa jumlah tersebut $\pm$ lima (5) % dari *Gross World Product*. Dan Wilopo (2012) mengemukakan bahwa Saat ini Indonesia sebagai Negara berkembang sedang berupaya keras untuk memberantas kerah putih, khususnya korupsi. Peringkat korupsi Indonesia masih buruk, yaitu pada peringkat ke 100 dengan nilai skor 3.0. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk memberantas korupsi, khususnya setelah periode reformasi yaitu dengan adanya undang-undang no.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya tampaknya belum berhasil. Bila di banyak Negara upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berhasil, namun upaya Indonesia yang sudah tiga belas (13) tahun ini masih belum tampak nyata hasilnya. Malahan kejahatan kerah putih semakin menjadi – jadi. Yang lebih menarik bila dilihat dari keputusan Mahkamah Agung tentang Tindakan Pidana Korupsi sejak 2003 – 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 70% (tujuh puluh persen) pelaku korupsi di Indonesia berpendidikan tinggi.

Dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung menunjukkan cukup banyak kasus korupsi di instansi/lembaga yang melakukan kegiatan pemerintahan. Masyarakat menilai pemerintah kurang mengutamakan kesejahteraan rakyat karena masyarakat menganggap korupsi menjadi hal yang wajar di kalangan pemerintahan sehingga masyarakat dengan mudah dapat menemukan perbuatan kecurangan di lingkungan mereka dan BPKP memberikan saran atau pedoman untuk melaksanakan strategi *preventif* untuk mencegah terjadinya korupsi, dan sampai saat ini belum terlaksana seluruhnya.

Akmal (2006:3), mengemukakan bahwa pemeriksaan intern adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan atau jaminan yang independen, dan obyektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi, aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Organisasi dan aktivitas perusahaan melakukan audit internal dengan tujuan keefektifan dari organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachayu (2007: 81-82) menunjukkan bahwa audit internal mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern kas, hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“Audit internal mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern kas, hal ini terlihat dari arah korelasi yang positif, yang menunjukkan bahwa semakin baik audit internal yang dilakukan perusahaan, maka efektivitas pengendalian intern kas pun akan semakin baik. Besarnya pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern kas ditunjukkan dengan nilai determinasi sebesar 49,35%”.

Widyaningsih (2010), mengemukakan Audit internal membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga audit internal membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya serta mengevaluasi dan menilai efektivitas dari risiko manajemen, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan. Audit internal harus mempertahankan sikap objektif dan independen, dimana ia harus dipisahkan dari semua fungsi operasional perusahaan. Meskipun auditor ini bekerja secara independen, namun ia tetap merupakan bagian dari staf manajemen perusahaan.

Audit internal yang menerapkan Independensi harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional, dan tidak mengusung kepentingan pihak

tertentu atau organisasi tertentu. Kompetensi dalam Audit Internal yaitu penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari auditor untuk memajukan organisasi. Dan program audit harus meliputi perencanaan audit, pengujian, serta pengevaluasian informasi, pemberian hasil dan menindaklanjuti (*follow up*).

Audit internal dapat membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian internal. Menurut Askin (2006), Pengendalian internal dalam perusahaan besar memang sulit dilakukan karena banyaknya anggota dari perusahaan. Internal audit muncul karena adanya kebutuhan organisasi yang semakin kompleks tersebut. Internal auditor ditunjuk untuk mengaudit kinerja manajemen dengan prosedur yang berlaku karena mereka mempunyai ilmu audit dan akuntansi. Adapun kegiatan audit internal adalah untuk menguji dan menilai efektifitas dan kesuksesan sistem pengendalian internal yang ada dalam perusahaan. Tanpa audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi bebas mengenai kinerja perusahaan.

Pejabat pemerintahan seharusnya transparan dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan segala langkah dan tindakannya. Menurut penelitian Hutasuht (2012), Mengemukakan bahwa upaya untuk tidak memberikan informasi secara transparan yang menimbulkan adanya dugaan penyembunyiaan informasi, atau bahkan menimbulkan dugaan adanya asimetri informasi, bahkan kecurangan akuntansi di pemerintahan. Kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi di sektor swasta. Kecurangan akuntansi juga dapat terjadi di pemerintahan. Kecurangan akuntansi ini juga menjadi sumber atau alat pejabat pemerintah melakukan korupsi. Dari sudut pandang akuntansi, masih jarang kita melihat terobosan ataupun kontribusi nyata dari para akuntan secara tegas

melawan *fraud*. Padahal akuntan memiliki “hak istimewa” dalam tugas pencegahan dan pemberantasan *fraud* lewat pemeriksaan laporan keuangan. Ibarat pasukan besar yang akan menyerbu suatu lokasi, akuntan layaknya unit khusus yang masuk lebih dulu dibanding pasukan lainnya.

Menurut Tunggal (2010), dalam Standar Praktik Profesi Audit Internal menjelaskan bahwa audit internal merupakan suatu aktivitas *assurance* yang objektif dan konsultasi yang independen, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan memperbaiki operasi suatu perusahaan. Aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Aktivitas audit internal dilakukan dalam lingkungan yang berbeda secara hukum dan budaya; dalam organisasi yang berbeda tujuan, ukuran, dan struktur, dan oleh orang yang ada di dalam atau di luar organisasi. Perbedaan ini dapat mempengaruhi praktik audit internal dalam tiap lingkungan.

Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu. Misalnya, sekalipun auditor internal dibayar oleh perusahaan, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang handal dan seorang auditor harus mempunyai sikap independensi serta profesionalisme dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Independensi dalam profesi sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas auditor tersebut. Independensi bukan hanya dimiliki oleh auditor external namun juga dimiliki oleh auditor internal. Independensi menurut Mautz dan Sharaf dalam karya terkenal mereka, “*The Philosophy of Auditing*” (*Filosofi Audit*),

independensi menurut Sawyer (2006:36), independensi dalam pelaporan menjadikan auditor internal: harus bebas dari perasaan untuk memodifikasi dampak dan fakta-fakta, harus bebas dari hambatan oleh pihak-pihak yang ingin meniadakan auditor dalam memberikan pertimbangan.

Pemeriksaan secara kolektif memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Lastanti (2005), mengemukakan bahwa kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, serta pelatihan teknis yang cukup, auditor diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Selain itu, dengan memiliki sikap kompetensi, auditor juga dapat mengasah sensitivitas (kepekaannya) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya sehingga auditor mengetahui apakah di dalam laporan keuangan tersebut, terdapat tindakan kecurangan atau tidak serta mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut.

Selain kompetensi, program audit merupakan hal penting bagi auditor. Auditor harus meneliti resiko potensial dengan melakukan *review* awal *general controls*, menilai kelemahan pengendalian dan mengevaluasi apakah pengendalian tersebut dijalankan. Tujuan analisis resiko ini untuk membantu auditor agar lebih fokus audit pada area yang faktor risikonya besar. Untuk itu auditor menyiapkan rencana kerja audit (*audit program*) mengenai batas, jadwal, dan prosedur untuk mencapai sasaran audit. Setelah *audit program* disusun dan team auditor telah dibentuk, selanjutnya para anggota team harus melakukan pengenalan terhadap sistem yang akan diaudit.

Bastian (2007), mengemukakan terjadi perubahan paradigma dalam manajemen keuangan daerah, perubahan itu semakin diperjelas oleh lahirnya

tripatit perundang-undangan (UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, dan UU No.15 Tahun 2004) yang kemudian disusul dengan lahirnya PP No. 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan APBD adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA). Wilopo (2008), mengemukakan bahwa untuk mengurangi kecurangan akuntansi pemerintah, diperlukan tindakan bersama dengan memperkuat pengendalian internal birokrasi dan menurunkan perilaku tidak etis dari birokrasi

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 (Pasal 1), Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tuanakotta (2010), mengemukakan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan sengaja yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi. ACFE dalam Tuanakotta (2010), membagi kecurangan dalam bentuk *Fraud Tree* atau yang lebih dikenal dengan pohon kecurangan yaitu: (1) Korupsi (*Corruption*), adalah tindak kecurangan yang sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Kasus korupsi sering terjadi dan melibatkan banyak tersangka; (2) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), kecurangan jenis ini merupakan jenis kecurangan yang mencakup penyalahgunaan atau pencurian aset untuk kepentingan pribadi. *Fraud* jenis ini mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang mudah diukur (*tangible*) dan; (3) Kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*), yaitu suatu kecurangan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam menutupi kebenaran kondisi laporan keuangan biasanya dengan cara merekayasa laporan keuangan (*Financial Engineering*) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Penelitian tentang pentingnya audit internal sudah dilakukan oleh Hutasuhut (2012), penelitian tersebut menghimpun interpretasi auditor yang ada di Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan mendeteksi kecurangan (*fraud*) dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya audit internal pada Inspektorat

Provinsi Sumatera Utara cukup berperan dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan Noviarni (2011), Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keandalan efektivitas Internal Audit dalam pencegahan dan deteksi kecurangan (*fraud*) pada PT. Semen Padang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas internal yang dilaksanakan pada PT.Semen Padang sudah cukup memadai dan dinilai andal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan (*fraud*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pemilihan *obyek* penelitian yaitu *obyek* yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari tentang pentingnya audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini juga menganalisa pentingnya audit internal yang terdiri dari variabel Independensi, Kompetensi dan Program audit dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Auditor yang ada di BPKP tersebut mempunyai tugas yang sama sebagai auditor yang memeriksa yang mengawasi penggunaan anggaran sektor publik.

Pemeriksaan intern saat ini telah diminta untuk mengevaluasi proses yang jujur, bersih dan baik. Untuk itu pemeriksaan intern dalam melakukan pemeriksaannya perlu waspada tentang adanya kecurangan dalam proses kegiatan yang diperiksanya. *Table indicator* kecurangan perlu diisi jika dilihat ada perilaku orang yang mendeteksi indikator kecurangan. Perlu pula diselidiki lebih lanjut apakah indikator ke arah adanya kecurangan yang dilakukan itu semakin besar. Jika memang demikian maka perlu diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan investigasi oleh tim yang kompeten untuk melakukannya. Perbaikan sistem dan prosedur juga perlu diarahkan untuk mencegah

kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab pemeriksaan intern. Sedangkan alasan peneliti memilih penelitian ini karena BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang bertugas melaksanakan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah dan menyadari pentingnya audit internal di organisasi perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kegiatan pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pentingnya audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap deteksi kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap deteksi kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah Program Audit berpengaruh terhadap deteksi kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab masalah yang ada di perumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Independensi dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Program Audit dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada birokrasi pemerintahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengenai seberapa jauh manfaat audit internal dalam mendeteksi kecurangan.
2. Sebagai analisis untuk mengetahui peranan departemen audit internal, berkaitan dengan system pengendalian internal dan pengungkapan *fraud* (kecurangan) pada akuntansi keuangan birokrasi pemerintahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, serta memberi gambaran dan saran apabila terdapat kekurangan dan hambatan, sehingga nantinya dapat dilakukan tindakan perbaikan oleh birokrasi pemerintahan BPKP.
3. Sebagai bahan referensi, perbandingan dan masukan bagi periset atau pihak yang berkepentingan lainnya.